**JURNAL**

**YURISDIKSI PERADILAN UMUM BAGI PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN**

**TINDAK PIDANA UMUM DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN**

**Disusun oleh :**

**Nama : Yohanis Yoseph Bwariat**

**NPM : 229030008**

**Rumpun Ilmu : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Reformasi hukum di Indonesia telah menjangkau sistem peradilan pidana untuk prajurit TNI, yang selama ini hanya mengandalkan peradilan militer. Ketentuan sistem peradilan ganda, yang melibatkan peradilan militer dan umum, muncul sebagai respons terhadap tuntutan reformasi hukum. Salah satu tuntutan utama adalah penerapan sistem peradilan umum terhadap prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum, sesuai dengan pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Meskipun demikian, secara de facto dan de jure, prajurit TNI yang terlibat tindak pidana masih tunduk pada peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, pandangan militer mengenai yurisdiksi peradilan, faktor penyebab ketidakefektifan peradilan umum, serta sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan prinsip Lex Spesialis Derogate Lex Generalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas yurisdiksi antara peradilan militer dan umum menjadi tantangan utama. Meskipun kalangan militer cenderung mempertahankan peradilan militer, reformasi hukum semakin mendukung peradilan umum. Faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sementara ketidakharmonisan antara kedua undang-undang masih menjadi isu besar.

Kata Kunci : Reformasi hukum, Peradilan ganda, Yurisdiksi militer, Tindak pidana umum, Harmonisasi undang-undang

**ABSTRACT**

Legal reform in Indonesia has extended to the criminal justice system for Indonesian National Army (TNI) soldiers, which has traditionally relied solely on military courts. The dual justice system, involving both military and civil courts, emerged as a response to demands for legal reform. One of the main demands is the application of the civil court system to TNI soldiers involved in general criminal offenses, as stipulated in Article 3, paragraph (4), letter a of the MPR Decree No. VII/MPR/2000 and Article 65, paragraph (2) of Law No. 34 of 2004 on the TNI. However, de facto and de jure, TNI soldiers involved in criminal offenses still fall under military jurisdiction based on Law No. 31 of 1997.

This study aims to analyze the implementation of judicial jurisdiction over TNI soldiers committing criminal acts, military perspectives on judicial jurisdiction, factors contributing to the ineffectiveness of civil courts, and the synchronization between Law No. 31 of 1997 and Law No. 34 of 2004 in accordance with the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis. This research uses a normative legal approach with library research and qualitative data analysis.

The results of the study show that unclear jurisdictional boundaries between military and civil courts are the main challenge. While the military tends to maintain military courts, legal reform increasingly supports civil courts. Factors affecting the effectiveness of law enforcement include legal substance, legal structure, and legal culture, while the disharmony between the two laws remains a major issue.

Keywords: Legal reform, Dual justice system, Military jurisdiction, General criminal offenses, Law harmonization.

**RINGKESAN**

Reformasi hukum di Indonesia geus ngahontal sistem peradilan pidana keur prajurit TNI, anu salila ieu ngan ukur ngandelkeun peradilan militer. Ketentuan sistem peradilan ganda, anu ngalibatkeun peradilan militer jeung umum, muncul minangka réspon kana tuntutan reformasi hukum. Salah sahiji tuntutan utama nyaéta penerapan sistem peradilan umum keur prajurit TNI anu kalibet dina tindak pidana umum, sakumaha anu kasebut dina pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jeung pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ngeunaan TNI. Sanajan kitu, sacara de facto jeung de jure, prajurit TNI anu kalibet dina tindak pidana masih tunduk kana peradilan militer dumasar kana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Panalungtikan ieu tujuanana pikeun nganalisis implementasi yurisdiksi peradilan keur prajurit TNI anu ngalakukeun tindak pidana, pandangan militer ngeunaan yurisdiksi peradilan, faktor penyebab ketidakefektifan peradilan umum, sarta sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jeung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kalayan prinsip Lex Spesialis Derogate Lex Generalis. Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan yuridis normatif kalayan studi kepustakaan jeung analisis data kualitatif.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén kabingunganna batas yurisdiksi antara peradilan militer jeung umum jadi tantangan utama. Sanajan kalangan militer condong ngajaga peradilan militer, reformasi hukum beuki ngadukung peradilan umum. Faktor anu mangaruhan efektivitas penegakan hukum ngawengku substansi hukum, struktur hukum, jeung budaya hukum, sedengkeun ketidakharmonisan antara dua undang-undang masih jadi masalah gedé.

Kata Kunci: Reformasi hukum, Peradilan ganda, Yurisdiksi militer, Tindak pidana umum, Harmonisasi undang-undang

**PENDAHULUAN**

Sistem peradilan militer di Indonesia awalnya menjadi satu-satunya mekanisme hukum pidana bagi prajurit TNI, namun reformasi hukum yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI memperkenalkan sistem peradilan ganda, yang memisahkan pelanggaran hukum militer dan pidana umum. Meskipun sudah ada aturan, praktik di lapangan masih didominasi oleh peradilan militer, yang menyebabkan kevakuman hukum dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, reformasi yang meliputi revisi UU TNI, UU Peradilan Militer, dan lainnya diperlukan untuk memastikan keadilan dan profesionalisme, termasuk memisahkan peran Ankum sebagai penyidik.

Peradilan militer yang dulu berada di bawah dua instansi, kini sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung untuk menjamin independensi. Meskipun prajurit TNI tetap diadili di peradilan militer untuk tindak pidana umum, reformasi hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memperjelas pemisahan antara tindak pidana umum dan militer.

Konsep negara hukum di Indonesia mengadopsi prinsip perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan supremasi hukum yang tercermin dalam UUD 1945. Namun, pelaksanaan prinsip ini masih menghadapi kendala seperti penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan campur tangan politik. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif agar supremasi hukum tercapai.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum, yang mencakup pembentukan, penerapan, dan administrasi peraturan untuk menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai aktor, termasuk polisi, pemerintah, dan masyarakat. Tiga aspek utama penegakan hukum adalah kepastian hukum, utilitas, dan keadilan, yang harus diterapkan secara konsisten dan adil.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari objek yang diteliti. Agar memenuhi syarat keilmuan, penelitian memerlukan metode penelitian, yaitu tata urutan pelaksanaan dalam mencari data untuk memahami objek yang diteliti, dan hasilnya akan dituangkan dalam laporan penelitian.

Metode penelitian deskriptif analisis berfungsi untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini fokus pada masalah yang ada saat penelitian dilaksanakan, dengan hasil yang dianalisis untuk kesimpulan. Penulis menggambarkan ketentuan yang berlaku di masyarakat secara kontekstual, meneliti keadaan hukum secara langsung di masyarakat, dan berhubungan dengan individu dalam masyarakat. Metode ini dapat dikatakan sebagai penegakan hukum sosio-kemanusiaan.

**PEMBAHASAN**

**Yurisdiksi Peradilan di Indonesia Sebagai Negara Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Mencapai Keadilan**

Teori negara hukum menurut Aristoteles menekankan pada pentingnya keadilan sebagai inti dari negara hukum, di mana negara hanya dapat dianggap sebagai negara hukum jika keadilan telah tercapai. Konsep ini mengarah pada pandangan etis yang menganggap hukum sebagai suatu refleksi dari kesadaran etis masyarakat tentang yang adil dan tidak adil. Pandangan ini berbeda dengan teori kedaulatan negara, yang melihat negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sementara teori supremasi hukum menekankan bahwa hukum adalah sumber utama kekuasaan, lebih penting daripada kehendak negara itu sendiri.

**Kepastian Hukum.**

Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan menjamin penerapan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Hukum harus dirumuskan jelas untuk menghindari interpretasi keliru dan mudah dilaksanakan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum terkait dengan hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat. Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang jelas dan konsisten. Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya agar hukum dijalankan dengan adil dan tanpa kontradiksi. Lon Fuller mengungkapkan delapan asas hukum, termasuk tidak adanya kontradiksi dan perubahan yang sering. Kepastian hukum juga melindungi dari kesewenangan hakim, seperti yang dikemukakan Apeldoorn.

**Penegakan Hukum.**

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan harus ditegakkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tiga unsur utama dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Faktor hukum meliputi ketidakjelasan aturan, penegak hukum harus terampil dan komunikatif, sarana penegakan meliputi tenaga terampil, organisasi, peralatan, dan keuangan, masyarakat berperan melalui pemahaman hak dan kewajiban, dan kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai ketertiban dan rohaniah.

**Yurisdiksi Peradilan di Indonesia Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana.**

**1. Tindak Pidana Militer.**

Hukum pidana militer mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban militer, hanya berlaku untuk anggota militer. Terdiri dari hukum pidana militer materiil, yang mengatur tindakan terlarang, dan hukum pidana militer formil, yang mengatur prosedur peradilan militer. Tindak pidana militer terbagi menjadi dua kategori:

1. Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict): Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, seperti desersi, insubordinasi, dan meninggalkan pos penjagaan.
2. Tindak Pidana Militer Campuran (Zuiver Militaire Delict): Tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum namun diperberat karena konteks militer, seperti pemberontakan, mata-mata, dan pencurian perlengkapan militer.

Hukum pidana militer mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali diatur lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana militer campuran diatur dalam KUHPM karena hukum pidana umum dianggap tidak adil bagi militer.

Selain itu, tindak pidana umum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku bagi masyarakat umum, namun anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tetap dapat diadili oleh pengadilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

**Yurisdiksi Peradilan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**.

Peradilan militer di Indonesia dimulai pada tahun 1950 dengan dasar Pasal 139 ayat (1) UUD Sementara dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950. Peradilan militer diakui oleh UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU Nomor 31 tahun 1997. Mahkamah Agung membina dan mengawasi peradilan militer, sementara Panglima TNI mengatur administrasi dan organisasi.

1. Sistem Peradilan Militer: Menangani pelanggaran pidana militer oleh anggota TNI. Terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Peradilan Militer Pertempuran.

2. Sistem Peradilan Umum: Menangani perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum, diatur oleh UU No. 49 tahun 2009.

3. Sistem Peradilan Koneksitas: Mengatur perkara yang melibatkan lebih dari satu jenis peradilan, seperti antara peradilan militer dan umum, diatur oleh UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

4. Kompetensi Absolut: Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana militer dan sengketa tata usaha militer, berdasarkan status pelaku dan jenis perkara.

# **PENERAPAN YURISDIKSI PERADILAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN**

# **OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Hukum pidana militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang mengatur peradilan militer dan kejahatan militer. Sistem peradilan militer mencakup Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung untuk kasasi. Hukum acara peradilan militer menggabungkan prinsip hukum pidana dan tata usaha negara dengan penyesuaian untuk kebutuhan militer. Tindak pidana militer dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran.

Peradilan militer mengikuti asas-asas hukum seperti lex superior, lex specialis, dan lex posteriori. Asas lex specialis mengutamakan peraturan khusus yang lebih spesifik, seperti hukum pidana militer yang hanya berlaku bagi anggota militer, meskipun mereka melanggar hukum umum. Reformasi hukum di Indonesia, terutama dalam hukum pidana militer, bertujuan untuk memperbaiki substansi, struktur, dan budaya hukum, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Meski hukum militer memiliki karakteristik khusus, penerapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum. Semua warga negara, termasuk anggota TNI, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Reformasi hukum berfokus pada penguatan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan integrasi sistem peradilan, dengan peraturan dan prosedur khusus bagi TNI.

**Penundukan Prajurit TNI terhadap Kekuasaan Peradilan Umum terkait Pelanggaran Pidana Umum**

Pembedaan tanggung jawab antara TNI dan Polri diatur dalam Keputusan MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 34 Tahun 2004. Anggota TNI tunduk pada hukum militer untuk pelanggaran pidana militer dan hukum sipil untuk pelanggaran pidana sipil. Pengadilan militer hanya berwenang mengadili kasus pidana militer, sementara kasus pidana sipil dapat diproses di pengadilan sipil. Reformasi sistem hukum pidana militer perlu memperbarui elemen budaya dan hukum, dengan fokus pada keadilan dan pendidikan hukum militer. Kasus dengan kaitan sipil dan militer diatur dalam KUHAP, yang dapat diajukan ke pengadilan militer atau sipil.

Penanganan kasus pidana menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan yurisdiksi dalam kejahatan siber, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Sistem peradilan juga dibatasi oleh sumber daya dan kualitas hukum yang usang.

Sistem hukum di Belanda menggunakan pendekatan inkuisitorial dengan kodifikasi hukum, sementara Singapura mengadopsi sistem Common Law dengan preseden, dan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang mengakomodasi hukum adat. Perbandingan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak lembaga yang menangani, sementara Singapura menggunakan CPIB dengan prosedur lebih sederhana.

**Matrix Perbandingan Yurisdiksi Peradilan Militer Negara Lain dan Negara Indonesia**

**1. Amerika Serikat**

* Yurisdiksi Berdasarkan Subjek: Pengadilan militer mengadili anggota militer, penjahat perang, dan orang yang menyerang daerah berpenduduk atau melakukan pelanggaran terkait militer.
* Yurisdiksi Berdasarkan Perbuatan: Mengadili kejahatan militer menurut UCMJ dan hukum pidana lainnya.
* Yurisdiksi Pembarengan: Pengadilan militer dan umum bersama-sama mengadili perbuatan militer atau umum.
* Yurisdiksi Bersifat Internasional: Mengadili prajurit yang melakukan kejahatan di luar negeri sesuai dengan SOFA.
* Yurisdiksi Lokus Delikti: Mengadili kejahatan oleh militer AS di instalasi militer, negara lain, atau wilayah yang diduduki.
* Pengadilan militer berwenang mengadili prajurit dalam masa damai atau perang.

**2. Indonesia**

Sistem peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (berdasarkan UU No. 31/1997). Ini termasuk anggota yang dipersamakan dengan prajurit atau yang diadili berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

* Pidana Militer Indonesia dan Belanda:

1. Dalam WVMS, pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, dan penahanan militer, sedangkan KUHPM mencakup pidana mati, penjara, tutupan, dan kurungan.
2. Pidana mati dalam WVMS lebih terbatas penggunaannya dibandingkan dengan KUHP Belanda, yang telah menghapus pidana mati.
3. Pemahaman militer dalam WVMS menggantikan pidana kurungan yang dianggap tidak relevan lagi.

**3. Norwegia**

Pengadilan umum mengadili pelanggaran umum oleh militer pada masa damai, dan pengadilan militer mengadili pelanggaran saat perang.

**4. Kanada**

Pengadilan umum mengadili kejahatan pembunuhan dan penculikan oleh militer, sementara pengadilan militer mengadili pelanggaran lainnya oleh militer.

**YURISDIKSI PERADILAN UMUM BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN**

Sistem peradilan militer mengatur anggota militer dan pelanggaran hukum militer. Prajurit TNI tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer dan peradilan umum untuk tindak pidana umum (Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34/2004). Pengadilan militer mengadili pelanggaran hukum militer, sedangkan pelanggaran hukum umum oleh prajurit TNI diadili oleh pengadilan umum. Praktik hukum sipil dan militer terpisah, seperti dalam kasus Basarnas yang diatur oleh kepolisian untuk kasus sipil dan Polisi Militer untuk kasus militer.

Tindak pidana militer adalah pelanggaran hukum militer, sementara tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum pidana oleh anggota militer. Disiplin prajurit TNI diatur dalam UU Disiplin Prajurit TNI dengan sanksi administratif. Reformasi hukum militer sejak 1998 diperlukan untuk menyelaraskan dengan perkembangan hukum nasional.

Hukum pidana militer mengatur tindakan terlarang dalam konteks militer, dengan sanksi lebih berat untuk kejahatan militer. Peradilan militer mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997 dan mengadili pelanggaran hukum oleh personel militer, dengan pengadilan terdiri dari Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Tinggi Militer. Asas dalam peradilan militer mengutamakan peraturan khusus (lex specialis) dibandingkan yang umum (lex superior dan lex posteriori).

Reformasi hukum pidana militer bertujuan memperbarui hukum yang lebih adil, berbasis hak asasi manusia, dan meningkatkan integrasi sistem peradilan pidana tanpa melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum.

**Penundukan Prajurit TNI terhadap Kekuasaan Peradilan Umum terkait Pelanggaran Pidana Umum**

Pembedaan tanggung jawab antara TNI dan Polri diatur dalam Keputusan MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 34 Tahun 2004. TNI tunduk pada hukum militer untuk pelanggaran militer dan hukum sipil untuk pelanggaran sipil. UU No. 48 Tahun 2009 membatasi pengadilan militer hanya untuk pelanggaran militer. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa prajurit TNI juga bisa diajukan ke pengadilan sipil untuk pelanggaran pidana sipil. Pengadilan militer menangani pelanggaran oleh anggota TNI, sementara pelanggaran pidana sipil disidangkan di pengadilan sipil. Yurisdiksi pengadilan militer mencakup anggota TNI dan individu yang setara, dengan kasus yang melibatkan militer dan sipil disidangkan dalam sistem koneksitas. Polisi Militer bekerja sama dengan Kepolisian untuk menangani pelanggaran sipil oleh personel TNI. Pengadilan menentukan yurisdiksi berdasarkan jenis pelanggaran.

**Pandangan Kalangan Militer Mengenai Konsepsi Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasioal Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

**1. Krijgsraad dan Hoog Militair Gerechtshof (HMGH)**

* + Krijgsraad berfungsi sebagai pengadilan utama di Hindia Belanda, menangani perkara pidana yang melibatkan tentara Hindia Belanda di wilayah seperti Batavia, Bandung, Semarang, dan Makassar.
  + HMGH adalah pengadilan banding dan kasasi, menangani perkara lebih tinggi dan melibatkan panel hakim militer dan ahli hukum sipil.
  + Pengadilan ini mengadili tindak pidana militer dan melibatkan tentara Belanda (KNIL) serta Angkatan Laut Belanda.
  + Hukum militer di Indonesia berlaku sejak masa penjajahan Belanda, dengan peraturan yang mengatur yurisdiksi pengadilan militer.

**2. Zee Krijgsraad**

Pengadilan militer Angkatan Laut Belanda dipimpin oleh komandan tertinggi dan mengadili tindak pidana dengan hukuman lebih dari 15 tahun, dengan sidang dilakukan oleh panel perwira militer. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang melibatkan perwira tinggi Angkatan Laut. Dalam masa perang, militer memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili individu di wilayah yang dikuasai angkatan bersenjata. Hakim militer mengadili kejahatan dalam keadaan perang di daerah Hindia Belanda yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, termasuk tindak pidana yang melibatkan kepentingan Belanda. Setelah Kemerdekaan Indonesia, peradilan yang ada pada masa pendudukan Jepang tetap berlaku, namun peradilan militer baru dilaksanakan setelah pembentukan Pengadilan Angkatan Darat pada 8 Juni 1946, dengan regulasi kolonial Belanda tetap digunakan.

**Periode 1946-1948**

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 yang mewajibkan pendirian pengadilan militer bersama pengadilan biasa, serta mengatur hukum acara pidana pengadilan militer. Pengadilan militer mengadili tindak pidana oleh tentara dan individu setara. Peraturan Darurat 1949 No. 46/MBKD/49 membentuk Pengadilan Tentara dan Sipil di Jawa dan Madura. Setelah kemerdekaan, peradilan militer diatur oleh UUD 1945.

**Periode 1949-1950**

Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 memperkuat kekuasaan Yudisial Militer dan menghidupkan kembali Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 tentang organisasi dan yurisdiksi Pengadilan Militer.

**Periode 1950-1959**

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menyatukan Pengadilan Militer dengan Pengadilan Sipil. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 menguatkan sistem yudisial militer terpisah dan otonom.

**Periode 1959-1966**

Keputusan Presiden 1959 mengembalikan UUD 1945 dan membentuk berbagai pengadilan yang berada di bawah otoritas Mahkamah Agung namun di bawah kontrol departemen masing-masing. Komandan Angkatan Bersenjata membentuk pengadilan sendiri.

**Periode 1966-1970**

Revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dilakukan, dan dibentuk Pengadilan Khusus Mahkamah Militer Luar Biasa untuk menangani kasus keamanan nasional. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengatur prinsip dasar wewenang kehakiman dan menciptakan empat yurisdiksi hukum.

**1. Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer adalah badan peradilan yang mengadili prajurit TNI dalam kasus pidana militer. Pembentukannya disahkan oleh Panglima TNI, dan terdiri dari hakim ketua, dua hakim anggota, jaksa militer, dan panitera. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) adalah pengadilan tertinggi dengan yurisdiksi nasional, mengawasi Pengadilan Tinggi Militer dan Pengadilan Militer lainnya. Pengadilan ini bertugas menegakkan hukum dan mengawasi profesionalisme prajurit TNI, serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

**2. Kewenangan dan Proses Hukum Militer**

Pengadilan Militer memiliki kewenangan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Kapten atau lebih rendah. Setelah penyidikan oleh pihak berwenang, jaksa militer (Ankum) memulai penuntutan. Polisi militer bertugas menjaga disiplin prajurit TNI dan membawa mereka ke proses hukum jika diperlukan. Persidangan dilakukan di luar wilayah hukum normal jika diperlukan untuk menegakkan hukum.

**3. Komponen Peradilan Militer**

Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan ini menangani perkara pidana militer, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam pertempuran. Setiap tingkatan pengadilan memiliki yurisdiksi khusus, dengan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tertinggi yang menangani perselisihan yurisdiksi.

**4. Tujuan dan Keunikan Peradilan Militer**

Peradilan Militer mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik tindak pidana militer maupun perdata. Keunikan sistem peradilan ini terletak pada peran TNI dalam mempertahankan negara dan penggunaan kekuatan militer. Pengadilan Militer berfungsi selama masa damai maupun perang, dengan pengawasan ketat terhadap perilaku prajurit dan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan militer.

Secara keseluruhan, Pengadilan Militer merupakan sistem hukum yang mengkhususkan diri dalam menangani kasus pidana yang melibatkan prajurit TNI dengan struktur dan kewenangan yang terpisah dari peradilan umum.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16/PNPS/1963 tentang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), saat ini terdapat lima pengaturan Peradilan Militer. Pengadilan Tempur Militer dan Mahmillub keduanya merupakan kerangka pengadilan, namun Mahmillub belum dibentuk. Pembentukan kedua pengadilan tersebut didasarkan pada terjadinya keadaan perang dan keadaan luar biasa, serta berkaitan dengan urusan kewenangan dan kekuasaan.

Pengadilan Militer menangani kasus pidana yang melibatkan prajurit. Ada dua jenis pengadilan: Pengadilan Militer untuk pangkat Kapten atau lebih rendah dan Pengadilan Darurat Militer untuk kasus yang melibatkan Mayor atau lebih tinggi. Pengadilan ini juga menangani sengketa administrasi militer dan perkara tingkat banding.

1. Pengadilan Militer Tipe A dan B dibedakan berdasarkan lokasi dan pimpinan. Tipe A dipimpin oleh Kolonel di provinsi dengan markas komando, sedangkan Tipe B dipimpin oleh Letnan Kolonel di provinsi tanpa markas komando.
2. Pengadilan Militer Primer menangani perkara yang telah diputuskan pengadilan tinggi militer, baik dalam tingkat awal maupun banding.
3. Pengadilan Militer dalam Konflik mengadili perkara pidana di medan perang dan dibentuk ad hoc sesuai kebutuhan.
4. Mahkamah Militer Agung (Mahmillub) menangani perkara yang ditetapkan presiden dan memiliki kewenangan untuk mempercepat proses penyelesaian.
5. Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) berwenang melakukan penyelidikan dan menangani masalah hukum prajurit bawahannya.
6. Papera (Perwira Penyerah Perkara) memiliki kewenangan untuk mengarahkan penyelidikan dan menentukan apakah suatu kasus harus diselesaikan di pengadilan militer atau tidak.
7. Polisi Militer memiliki wewenang untuk menyelidiki dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan prajurit.
8. Oditur Militer berperan sebagai jaksa penuntut, mengawasi dan melakukan penyelidikan atas perkara yang melibatkan prajurit berpangkat Kapten atau lebih rendah.
9. Hakim bertugas di berbagai tingkat pengadilan militer, termasuk Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, dan Mahkamah Militer Agung, untuk menangani perkara pidana dan administrasi militer.

Pengadilan, khususnya hakim dalam sistem peradilan militer, memiliki kemandirian yang dijamin secara hukum, memungkinkan mereka menjalankan tugas tanpa campur tangan eksternal. Meskipun berada di bawah otoritas komandan militer, hakim tetap memiliki otonomi dalam memberikan putusan. Pemilihan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden dengan saran dari Komandan dan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan militer bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung, namun tetap tunduk pada pengawasan yudisial dan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung.

Pemasyarakatan Militer (Masmil) menekankan pentingnya patriotisme dan penghormatan terhadap Pancasila dan Saptamarga. Narapidana militer bertanggung jawab atas biaya makanan mereka, dengan pilihan menggunakan ransum organik atau uang makan pribadi. Subsistem dalam peradilan militer diatur oleh Panglima TNI, dengan Polisi Militer mengawasi subsistem lainnya yang dipimpin oleh Penasihat Hukum TNI.

**KESIMPULAN**

1. Implementasi Yurisdiksi Peradilan: Tindak pidana prajurit TNI yang melibatkan peradilan militer dan umum menciptakan tantangan hukum, karena ketidakjelasan batas yurisdiksi yang menimbulkan inkonsistensi dan potensi kerusakan integritas sistem peradilan. Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 mengenai yurisdiksi menjadi salah satu sumber kebingungan.

2. Pandangan Militer: Militer cenderung mempertahankan peradilan militer, terutama untuk pelanggaran terkait kedinasan, namun seiring dengan tuntutan reformasi, semakin banyak pemangku kepentingan militer yang mendukung pemindahan yurisdiksi tindak pidana umum ke peradilan umum, khususnya jika kejadian tersebut di luar konteks kedinasan.

3. Ketidakharmonisan UU: Konflik antara UU Peradilan Militer dan UU Tentara Nasional Indonesia menciptakan masalah normatif yang memerlukan sinkronisasi. Prinsip \*lex specialis derogate legi generalis\* dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ini dengan memberi prioritas pada aturan yang lebih spesifik.

**SARAN**

1. Revisi UU: Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang secara eksplisit mengatur batas yurisdiksi peradilan militer dan umum, serta mekanisme transisi yang jelas. Penguatan koordinasi antara institusi militer dan sipil juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Militer: Penting untuk meningkatkan kesadaran internal di kalangan militer mengenai pentingnya reformasi sistem peradilan, termasuk harmonisasi hukum dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil.

3. Harmonisasi UU: Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 perlu dilakukan dengan menyesuaikan pasal-pasal yang membedakan yurisdiksi peradilan militer dan umum, memastikan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan di luar konteks kedinasan dialihkan ke peradilan umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A.** **Buku**

Abdul Kholik. 2020. *Revitaliasi Negara Hukum Pancasila*. Semarang: CV. Pilar Nusantara

Adithiya Diar. 2021. *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia dan Belanda. Pasaman*: CV Azka Pustaka

Anton F Susanto. Penelitian Hukum Tranformatif Partisipatoris., LoGos Publishing, Copyright, 2011

Atmadja, Dewa Gede. *“Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum.”* *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–155.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. 1998

Bhatara Ibnu Reza. *Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia,*. Jakarta: Imparsial, 2007.

Budi Utami, Niken Subekti, and , Supriyadi. *“Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana.”* Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 2 (2014).

-----------------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, 2008

-----------------, *Bunga Rampuli Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

-----------------, *Demokrastisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The habiebie Center, Jakarta , 2002

Dini Dewi Herniarti. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Dwija Prayitno, Bahan Kuliah *"Pembahruan Hukum Pidana"*, Pascasarjana STHB, Bandung, 2009

Firman Freaddy Busroh dan Fatria Khairo. 2024. *Varia Teori Hukum Kontemporer*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia,*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----------------, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996

-----------------, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997

H.A.K. Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP*, Buku II, Jilid I, Alumni, Bandung, 1986

Hersoebeno. *Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer*. Jakarta: Perguruan Tinggi Hukum Militer, 1994.

-----------------, Hukum, *Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

-----------------, *Hukum dan* *Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

-----------------, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan ke II. 2002

Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

L.J. Van Apeldoom, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

-----------------, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, 2002

Markas Besar TNI. *Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek)*. Jakarta, 2010.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer*, Cet. II. Bandung : Mandar Maju, 2002

Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia,* Cet. I. Bandung : Mandar Maju, 2006

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet. II. Bandung Maju, 2006

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.

Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara

Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Barit Hukum Pidana*, Averoes Press, Malang

Mulyana W. Kusumah, *Analis Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 1982

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit. Qiara Media

-----------------, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996

Salim, Said. *Tumbuh Dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000,*. Jakarta: Aksara Karunia, n.d.

Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.

Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media

Sheyla Nichlatus Sovia et al, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Soegiri, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia,* Cet I. Edited by Indra Djaya. Jakarta, 1976.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

S.R.Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Edited by Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional and Indonesia. Jakarta, 2010.

Subagyo, A., Ip, S., Kristian, I., Ip, S., & Kom, S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. *CV. Aksara Global Akademia*.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996

Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. *“Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung.”* Jurnal Yustitiabelen 3, no. 1 (2017): 39–60.

Sun Tzu. *Seni Perang Menang Dalam Persaingan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Supriyatna, S. *“Memahami Urgensi Peradilan Militer”* 1, no. 2 (2014) : 183–202.

-----------------, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHAPM).

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, UU Nomor 39 tahun 1997, LN Nomor 65 tahun 1947, Pasal 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, LN Nomor 8 tahun 2004

**C. Sumber lain**

Ahmad Rofiq, *“Reconstruction of Law Protection of Land Buyers with Good Intention in Indonesia Based on Justice Value”* (2020): 5–9.

Andri Winjaya Laksana and Sisca Dyah Octaviani, *“Implementation of Law Enforcement Against Crime With Small Motive Patterned Restorative Justice in Police Sector Gayamsari of Semarang City,”* International Journal of Law Reconstruction 3, no. 1 (2019): 20.

Dewa Gede Atmadja, *“Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,”* Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 145–155 https://www.ejournal. warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721.

Edy, S. S. (2016). *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Jie Chen, *“Rule by Law, Law-Based Governance, and Housing Prices: The Case of China,”* Land (2021): 185–204.

Kadek Wijana, I Made Sepud, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *“Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer,”* Jurnal Analogi Hukum 2, no. 3 (2020): 404–408.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, *“Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer,”* Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 145–160.

Kristin M. Bakke, Neil J. Mitchell, and Hannah M. Smidt, *“When States Crack down on Human Rights Defenders,”* International Studies Quarterly 64, no. 1 (2020): 85–96.

*and Is Only Enforced Explicitly in Aceh Province . The Enactment of the Qanun Jinayat as Part of Islamic Law Imple,”* Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 55, no. 1 (2021): 181–208.

Muhammad Nur Ramadhan, *“Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019,”* Jurnal Adhyasta Pemilu 2, no. 2 (2021): 115–127.

Munsharif Abdul Chalim and Faisal Farhan, *“Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia,”* Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 1 (2016): 102.

Otong Syuhada, *“Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya,”* Journal Presumption of Law 3, no. 1 (2021): 1–18.

Rahayu, P., & Fithry, A. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.* Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi, 2 (1), 127-135.

Ramli Ramli, Muhammad Afzal, and Gede Tusan Ardika, *“Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum,”* Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2019): 132.

Salidin, S. (2021). *Rekonstruksi Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Sarjono Sarjono and Umar Ma’ruf, *“Legal Analysis Of Authority On Military Judges In Judging Of Indonesian National Army (TNI),”* Law Development Journal 3, no. 2 (2021): 371.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, *“Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,”* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20.

Yuliani, A. N. (2021). *Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Yulianto Timang, Widayati, and Nanang Sri Darmadi, *“The Criminal Policy in Efforts to Overcome Crimes Perpetrated by the Indonesian National Army,”* Law Development Journal 4, no. 3 (2022): 480.